



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/21/KPTS/403.406.14/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana disebutkan dalam Prosedur Operasional Standard Pemutakhiran Data SDGs Desa, pemutakhiran data SDGs Desa melibatkan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa;
- b. bahwa merujuk pada pasal 16 ayat (2) Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Tahun 2018 Nomor);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) ;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63) ;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 07) ;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Desa Purwosari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa

Purwosari Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Purwosari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Desa Purwosari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Purwosari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Purwosari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Desa Purwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 di Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pokja Relawan dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah:

1. mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (*online*) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. dan pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
2. melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:
 - a. pendata pengisi kuesioner Desa ialah perangkat Desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Desa;
 - b. pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga; dan
 - c. pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
3. bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
4. menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya.
5. bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 Desa Purwosari.

- KEEMPAT : Sekretariat Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 berada di Kantor Desa Purwosari dan segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwosari Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data SDGs Desa Tahun 2021 paling lambat pada tanggal 31 Mei 2021.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 01 April 2021

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/21/KPTS/403.406.14/2021
TANGGAL : 01 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA
TAHUN 2021

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	RAJAB	Kepala Desa	Pembina
2.	SYAIFUDIN ROZAKI	Sekretaris Desa	Ketua
3.	ALDORA AYU FM	Kaur Perencanaan Desa	Sekretaris
4.	SUHARNO	Kasi Kesejahteraan Desa	Anggota
5.	JARWO ADI SAPUTRO	Kasi Pelayanan Desa	Anggota
6.	FATMIATI	Kaur Keuangan Desa	Anggota
7.	DARTO SUSANTO	Kepala Dusun I	Anggota
8.	SUGENG LAMIDI	Kepala Dusun II	Anggota
9.	HARI SUPRAYITNO	Kepala Dusun III	Anggota
10.	SUPARNO	Ketua RT 01 RW 01	Anggota
11.	KARNEN	Ketua RT 02 RW 01	Anggota
12.	KADEMIN	Ketua RT 03 RW 01	Anggota
13.	SUHARTONO	Ketua RT 04 RW 01	Anggota
14.	TIALIM	Ketua RT 01 RW 02	Anggota
15.	SUGIANTO	Ketua RT 02 RW 02	Anggota
16.	TOIMIN	Ketua RT 03 RW 02	Anggota
17.	SUPARDI	Ketua RT 04 RW 02	Anggota
18.	AGUS PRI UTOMO	Ketua RT 05 RW 02	Anggota
19.	KHUSNUL ANSORI	Ketua RT 06 RW 02	Anggota
20.	SADIMAN	Ketua RT 01 RW 03	Anggota
21.	SUPRIYANTO HANDOKO	Ketua RT 02 RW 03	Anggota
22.	NARYONO	Ketua RT 03 RW 03	Anggota

23.	PURWANTORO	Ketua RT 04 RW 03	Anggota
24.	SUKARMAN	Ketua RT 05 RW 03	Anggota
25.	M. TAMAMI	Ketua RT 06 RW 03	Anggota
26.	SUWARNI	Ketua RT 07 RW 03	Anggota
27.	KARNO	Ketua RT 08 RW 03	Anggota
28.	MISRAN	Ketua RT 01 RW 04	Anggota
29.	DARSONO	Ketua RT 02 RW 04	Anggota
30.	ARISWANTO HARI C.	Ketua RT 03 RW 04	Anggota
31.	MOCH. HIDAYAT	Ketua RT 04 RW 04	Anggota
32.	YULIANTO	Ketua RT 05 RW 04	Anggota
33.	ROBINATUN MUSLIKAH	Kader Kesehatan	Anggota
34.	YANI PUJI RIYANTI	Kader Kesehatan	Anggota
35.	KRISTINA WULANSARI	Kader Kesehatan	Anggota
36.	TARI UPINI	Kader Kesehatan	Anggota
37.	NINIK ISWATI	Kader Kesehatan	Anggota
38.	YULIATI	PKK	Anggota
39.	SUPRIYATI	Masyarakat	Anggota
40.	E ASTRINA CITRASARI	Masyarakat	Anggota
41.	ENNY WIJAYANTI	Masyarakat	Anggota
42.	ANITA ROCHMANINGRUM	Masyarakat	Anggota
43.	SUTOYO	Babinsa	Mitra
44.	PARNO	Bhabinkamtibmas	Mitra
45.	DEDI TANTOMO	Pendamping Lokal Desa	Mitra
46.	SUMARTI	Pendamping Desa	Mitra
47.	FUATUL MISBAH	Pendamping Desa	Mitra

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B